

**ANALISIS PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DALAM SISTEM
PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Magister Hukum Tata Negara



Oleh:
Qoni' Afifah
NIM. 02240423006

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Qoni' Afifah
NIM : 02240423006
Program Studi : Magister Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Analisis Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 10 Juni 2025

Saya yang menyatakan



Qoni' Afifah
NIM. 02240423006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Qoni' Afifah
NIM : 02240423006
Program Studi : Magister Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Analisis Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam
Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Tesis yang telah ditulis ini telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti ujian

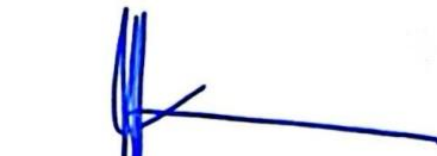
Surabaya, 10 Juni 2025

Dosen Pembimbing 1



Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag.
NIP. 197306272000031002

Dosen Pembimbing 2



Dr. H. Muwahid, S.H., M.H.
NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh Qoni' Afifah, NIM. 02240423006 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasyah Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Pascasarjana strata dua dalam prodi Magister Hukum Tata Negara.

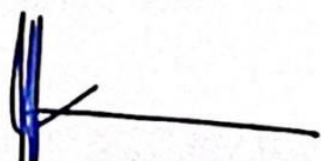
Majelis Sidang Munaqasah:

Ketua Penguji



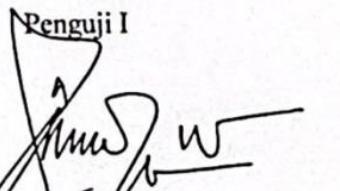
Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag.
NIP. 197306272000031002

Sekretaris Penguji



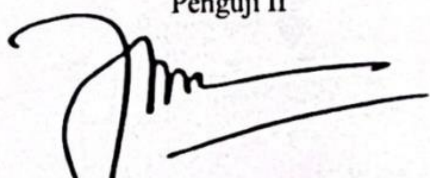
Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji I



Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji II



Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum.
NIP. 196602122007011049

Surabaya, 24 Juni 2025
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



H. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 195271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Qoni' Afifah
NIM : 02240423006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Magister Hukum Tata Negara
E-mail address : qoniafifah441@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul : ANALISIS PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) DALAM SISTEM PEMILU
PROPORSIONAL TERBUKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2014

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Juli 2025

Penulis



(Qoni' Afifah)

ABSTRAK

Penggantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, khususnya Pasal 239 ayat (2) huruf d, yang menyebut bahwa penggantian anggota legislatif dilakukan atas usulan partai politik sesuai ketentuan perundang-undangan. Partai memiliki hak untuk menarik atau mengganti anggota DPR yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan partai/AD/ART. Namun, anggota DPR mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilu proporsional terbuka. Hal ini menimbulkan dilema demokrasi, karena Penggantian Antar Waktu (PAW) merupakan instrumen pengawasan partai politik terhadap representasi anggotanya di parlemen, namun di sisi lain berpotensi megesampingkan aspirasi rakyat yang telah memilihnya secara langsung. Dalam praktiknya, Penggantian Antar Waktu (PAW) kerap menjadi alat untuk melengserkan anggota dewan yang berbeda pandangan dengan partai, sehingga posisi anggota DPR sangat tergantung pada kehendak partai. Akibatnya, orientasi wakil rakyat bisa bergeser dari kepentingan rakyat ke kepentingan partai. Selain norma konflik yang ditimbulkan, terdapat norma samar dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d yakni pada kalimat “*diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” yang bersifat abstrak dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait batasan dan syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam mengajukan Penggantian Antar Waktu (PAW).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*konseptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dalam penelitian ini menggunakan teori demokrasi perwakilan (*representative democracy*) dan teori hak asasi manusia. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendapatkan hasil gambaran analisis tentang kewenangan Partai Politik terkait sistem Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 serta implikasinya terhadap hak individual yang dipilih langsung melalui sistem Pemilu Proporsional Terbuka.

Penelitian ini memiliki hasil, *Pertama*, dari sudut pandang teori demokrasi perwakilan, mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh partai politik dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi. Sebab, PAW dapat mengalihkan tanggung jawab politik anggota DPR dari pemilih kepada partai. Hal ini melemahkan hubungan antara wakil rakyat dan pemilihnya, serta mengurangi kebebasan anggota DPR dalam menyuarakan aspirasi konstituen. *Kedua*, dari sudut pandang teori hak asasi manusia, implikasi PAW terhadap hak-hak individual anggota yang digantikan, yaitu: melanggar hak atas jabatan publik yang diperoleh secara demokratis, merusak reputasi politik dan sosial, serta menimbulkan tekanan psikologis bagi anggota yang digantikan.

Kata Kunci: *Penggantian Antar Waktu, Pemilu Proporsional Terbuka, Demokrasi Perwakilan.*

ABSTRACT

Party recall is regulated in Law Number 17 of 2014, specifically Article 239 paragraph (2) letter d, which states that the replacement of legislative members is carried out based on the proposal of political parties in accordance with the provisions of the law. This means that parties have the right to withdraw or replace members of the DPR who are considered not in line with party policies/AD/ART. However, these legislative members obtain their legitimacy directly from the people through open proportional elections. This situation creates a democratic dilemma, as party recall serves as an instrument for overseeing the representation of its members in parliament on one hand, but on the other hand, it risks disregarding the aspirations of the people who directly elected them. In practice, Interim party recall often becomes a tool to remove council members who hold differing views from the party, making the position of DPR members highly dependent on the party's will. As a result, the orientation of representatives may shift from the interests of the people to the interests of the party. In addition to the conflict of norms that arises, there is an ambiguous norm in Article 239 paragraph (2) letter d, namely in the sentence "proposed by their political party in accordance with the provisions of the legislation," which is abstract and can cause legal uncertainty, especially regarding the limitations and requirements that must be met by political parties in proposing Interim Replacement (PAW). This study employs a normative research approach using the statute approach, conceptual approach, and comparative approach.

This study uses the theory of representative democracy and the theory of human rights. The purpose of this study is to obtain an analytical overview of the authority of political parties related to the party recall system in Law Number 17 of 2014 and its implications for the rights of individuals who are directly elected through the Open Proportional Election system.

This study has the following results. First, from the perspective of representative democracy theory, the mechanism of interim replacement (PAW) carried out by political parties can be considered contrary to the principles of democracy. This is because PAW can shift the political responsibility of DPR members from voters to political parties. This weakens the relationship between representatives and voters, and reduces the freedom of DPR members to voice the aspirations of their constituents. Second, from the perspective of human rights theory, the replacement of DPR members through party recall has an impact on the individual rights of the replaced members, namely: violating the right to a democratically obtained public office, damaging political and social reputation, and causing psychological pressure on the person concerned.

Keywords: *Party Recall, Open Proportional Elections, Representative Democracy.*

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN PENGUJI	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Kerangka Teoritik.....	7
G. Penelitian Terdahulu.....	12
H. Metode Penelitian	24
I. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II LANDASAN TEORI.....	29
A. Teori Demokrasi Perwakilan (<i>Representative Democracy</i>)	29
B. Teori Hak Asasi Manusia	40
BAB III KEWENANGAN PARTAI POLITIK TERKAIT SISTEM PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) BERDASARKAN PERSPEKTIF DEMOKRASI PERWAKILAN (<i>REPRESENTATIVE DEMOCRACY</i>).....	55

A. Kewenangan Partai Politik Terkait Sistem Penggantian Antar Waktu (PAW)	55
B. Perbandingan Sistem Penggantian Antar Waktu (PAW) di Indonesia dengan Negara Lain.....	68
C. Analisis Penggantian Antar Waktu (PAW) oleh Partai Politik Terhadap Keanggotaan DPR Perspektif Demokrasi Perwakilan (<i>Representative Democracy</i>).....	72
BAB IV IMPLIKASI PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) TERHADAP HAK INDIVIDU YANG DIPILIH LANGSUNG MELALUI SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA	79
A. Sistem Pemilu Proporsional Terbuka	79
B. Hak Individual Anggota Legislatif yang Dipilih langsung Melalui Sistem Pemilu Proporsional Terbuka	81
C. Analisis Implikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Terhadap Hak Individu yang Dipilih langsung Melalui Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Perspektif Hak Asasi Manusia.....	85
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	101

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Nawir Arsyad. "Profil Tia Rahmania, Eks Kader yang Menang Lawan Mahkamah PDIP," 18 April 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/18/14252011/profil-tia-rahmania-eks-kader-yang-menang-lawan-mahkamah-pdi-p>.
- Ariani, Dessy. "Hak Recall Partai Politik dalam Sistem Perwakilan di Indonesia di Era Reformasi (Analisis Yuridis dan Politis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/PUU-IV/2006 dan No. 38/PUU-VIII/2010)." Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Arif, Firman, dan Zainal Arifin Hoesein. "Dilema Hak Recall Partai Politik terhadap Kebebasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat." *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025).
- Arrsa, Ria Casmi, Akbar Rosyid Al Hakim, dan Berliana Dewi Fortuna. "Studi Komparatif Mekanisme Pergantian Anggota Lembaga Legislatif Di Indonesia Dan Kanada." *Jurnal APHTN-HAN* 2, no. 2 (2023).
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Dan Ham*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Azis, John Kenedy, dan Irene Eka Sihombing. "Perbandingan Antara Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dan Tertutup Di Indonesia: Analisis Menuju Penyelenggaraan Yang Lebih Baik." *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti* 1 (27 September 2023): 62–68. <https://doi.org/10.25105/ferenda.v1i2.18277>.
- Billah, R. Muktasim. "Recall Deliberative (Rekonstruksi Prosedur Recall Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berbasis Demokrasi Deliberatif)." *Brawijaya Law Student Journal*, 2017.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Culla, Adi Suryadi. "Demokrasi dan Budaya Politik Indonesia." *Sociae Polites* 5, no. 23 (2005).
- Dameanti, Anggi Sihol, Reza Mahendra, dan Yori Viski Oktivan. "Tinjauan Kritis Pergantian Antar Waktu dalam Dinamika Politik

Indonesia: Perspektif Demokrasi.” *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science* 3, no. 1 (2023).

Danmadiyah, Shevierra, Xavier Nugraha, Sayyidatul Insiyah, dan Sayyidatul Insiyah. “A Party’s Recall Right in the Concept of Democratic Country.” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 19, no. 2 (27 November 2019): 151. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v19i2.3184>.

Detiknews. “Jatuh Bangun Nusron Wahid, Dipecat Golkar Kini ‘Dipakai’ Jokowi.” Diakses 7 April 2025. <https://news.detik.com/berita/d-2755567/jatuh-bangun-nusron-wahid-dipecat-golkar-kini-dipakai-jokowi>.

Erwinsyah, Zainal, dan Andi Sandi Antonius. “Kajian Yuridis Terhadap Mekanisme Pemberhentian Antar Waktu (Recall) Anggota Dpr Oleh Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Universitas Gadjah Mada, 2012.

Evendia, Malicia. “Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Sistem Kedaulatan Rakyat.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 3 (23 Oktober 2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.357>.

Farida, Rida. “Mekanisme Penggantian Antar Waktu (Paw) Anggota DPR dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat.” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (Desember 2013).

Fisip UI. “Apa itu Sistem Proporsional Tertutup dengan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilu?,” 31 Mei 2023. <https://fisip.ui.ac.id/apa-itu-sistem-proporsional-tertutup-dengan-sistem-proporsional-terbuka-dalam-pemilu/>.

Garner, Bryan A. *Black’s Law Dictionary: Seventh Edition*. United States of America: West Group, 1999.

Gusman, Delfina, dan Yunita Syofyan. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021.

Hady, Nuruhuddin. *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*. Malang: Setara Press, 2016.

Hakim, Lukman Nul. “Analisis Terhadap Perwujudan Kedaulatan Rakyat Melalui Recall Rakyat Terhadap Anggota Legislatif Terpilih.” Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

Haryani, Anik Tri, Retno Iswati, dan Muhammad Candra Wijaya. “Analisis Yuridis Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (Paw)

Anggota Dprd Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (9 April 2022): 10–20. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.140>.

Hilmy, Muhammad Irfan, dan Trian Marfiansyah. “Recall Referendum sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif di Indonesia.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4, no. 1 (29 Juni 2021): 101–13. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4515>.

“<https://kbbi.web.id/demokrasi>,” t.t. Diakses 27 Mei 2025.

In'am, Syakirun, dan Ihsanuddin. “Dua anggota DPR PKB Gugat Cak Imin ke PN Jakpus karena tak terima di PAW.” Diakses 18 Januari 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/13/12444991/dua-anggota-dpr-pkb-gugat-cak-imin-ke-pn-jakpus-karena-tak-terima-di-paw>.

“Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia,” t.t.

Khairunnisa, Andi Akhirah. “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah.” *Jurnal Manajemen Pemerintahan* 5, no. 1 (Juni 2018).

KOMNAS HAM. *Standar Norma dan Pengaturan Tentang Hak Memperoleh Keadilan*, t.t.

Lian, Nur, dan Andi Muhammad Farhan. “Sistem PAW Anggota DPR RI oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat.” *Supremasi Jurnal Hukum* 6, no. 01 (t.t.).

M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Mahfud Md, Mohammad. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Majelis Umum PBB. “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM),” 1948. Majelis Umum PBB.

Marhamah, Ismi, Meri Mardiyani, Selina April Liani, dan Wahyu Maulana. “Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2023).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

- Matompo, Osgar S., Muliadi, dan Andi Nurul Isna Widiawinarti Achmad. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Mukhlis, Asni Zahara, Azzahra Al Adawiyah, dan DellaDwi Syahpira. "Sistem Demokrasi Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Educandumedia* 3, no. 1 (2023).
- Muttaqien, Al. "Implikasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR/DPRD Oleh Partai Politik Terhadap Demokrasi." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3, no. 1 (15 Juni 2020): 1–12. <https://doi.org/10.47647/jsh.v3i1.231>.
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013).
- Nurdin, Nurliah, dan Astika Ummy Athahira. *HAM, Gender dan Demokrasi (sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Purbalingga: CV. Sketsa Media, 2022.
- "Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2017," t.t.
- "Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018," t.t.
- Pratiwi, Diah Ayu. "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?" *Jurnal Trias Politika* 2, no. 1 (2018).
- "Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 008/PUU-IV/2008 tentang Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.," t.t.
- Qomar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Rangka Negara Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rauf, Muhamad Aljebra Aliksan, Marten Bunga, dan Hardianto Djanggih. "Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 7, no. 4 (Desember 2018). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p03>.
- Reynolds, Andrew, Reilly, Ben, dan Ellis. *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. (K. N. Agustyati, Ed.) (Edisi Terj). Swedia: International IDEA, 2005.
- Reza, Mehmed, Erli Salia, Ardiyan Saptawan, dan Abdul Latif Mahfuz. "Analisis Hukum Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Terkait Pelanggaran AD/ART

Partai Politik.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (10 Oktober 2023): 1899–1908. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3770>.

Saragih, Bintan R. *Peranan DPR-GR Periode 1965-1971 dalam Menegakkan Kehidupan Ketatanegaraan yang Konstitusional Berdasarkan UUD 1945*. Bandung: isertasi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1992.

Smith, Rhona K.M., Njäl Høstmælingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, dan Falaakh Fajrul. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008.

Sulastrri, Dewi, dan Neni Nuraeni. “Interpretasi Kewenangan Recall Partai Politik Dalam Tatahan Pemerintahan Perspektif Siyasa Syar’iyah.” *Varia Hukum* 1, no. 1 (Januari 2019).

Syukriah, dan Sutri Helfianti. “Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i* 10, no. 5 (2023).

Tahir, Rusdin, I Gede Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L. Panggabean, dan Mujibur Rohman. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, t.t.

Tayib, Abdul, dan Sumarni. “Implementation Of Recall By Political Parties On Members Of The Dprd According To Law Number 17 Of 2014 Concerning MPR, DPR,.” *Unizar Law Review* 1, no. 2 (2018).

Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan UUD Negara RI 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011”.

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”.

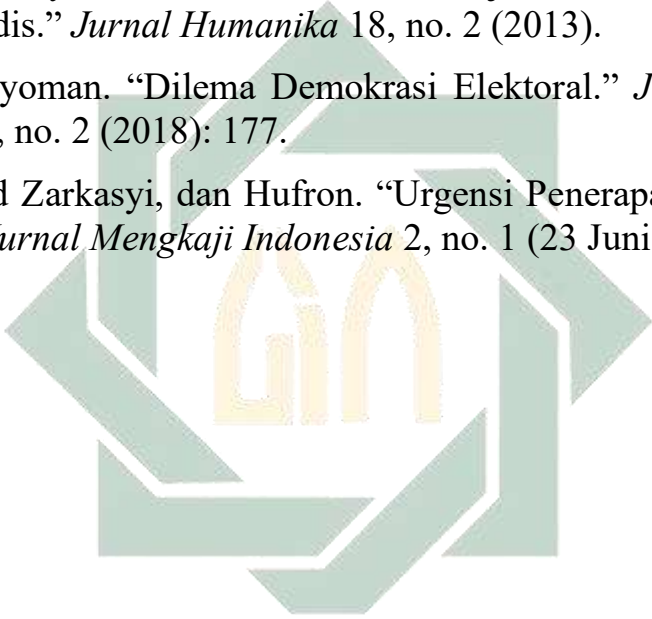
“Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014”.

“Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999”.

United Nations. “International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR),” 1966. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political->

rights.

- Utari, Anak Agung Adik Sri, dan I nyoman Prabu Buana Rumiarta. "Analisis Hermeneutika Yuridis Pasal 239 Ayat (2) Huruf D dan G Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014." *Advances in Social Humanities Research* 2, no. 3 (Maret 2024).
- Wijaya, Arif. "Demokrasi Dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia." *ad Daulah* 4, no. 1 (2014).
- Wijaya, Daya Negri. "Jean Jaques Rousseau dalam Demokrasi." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no. 1 (2016).
- Wilujeng, Sri Rahayu. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis." *Jurnal Humanika* 18, no. 2 (2013).
- Wiratmaja, I Nyoman. "Dilema Demokrasi Elektoral." *Jurnal Bappeda Litbang* 1, no. 2 (2018): 177.
- Yahya, Achmad Zarkasyi, dan Hufron. "Urgensi Penerapan Constituent Recall." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 1 (23 Juni 2023): 63–80.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A